



P E N E T A P A N

Nomor 0008/Pdt.P/2015/PA.MS

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di
Jalan Sei Petamit Ria II RT.03 Desa Merbau,
Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 02 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0008/Pdt.P/2015/PA.MS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama	:	Sutono bin Sumadi
Tanggal lahir	:	01 Oktober 1997 (umur 17 tahun 3 bulan)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani
Tempat kediaman di	:	Jalan Sei Petamit Dusun Ria II RT.03, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merbau, Kecamatan Mendahara Kabupaten
Tanjung Jabung Timur;

dengan calon isterinya :

Nama : Sampurnawati binti Jufri

Umur : 16 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat kediaman di : Jalan Simpang Abadi RT.07 Desa Terjun
Gajah Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung
Jabung Barat;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung
Barat;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Nomor: Kk.05.07/3/PW.01/12/2015;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah). Begitu pula dengan calon istrinya berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa calon mempelai wanita sudah lama tidak bersekolah lagi;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya bernama Sampurnawati binti Jufri;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
 4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Sutono bin Sumadi dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Sutono bin Sumadi mengaku telah berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa Sutono telah mengenal Sampurnawati binti Jufri sejak 6 bulan yang lalu, bahkan mereka sudah bertunangan selama 2 bulan;
- Bahwa Sutono telah bekerja sebagai petani sawit dan pinang milik sotono sendiri yang diberikan oleh orang tuanya dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa antara Sutono dengan calon istrinya Sampurnawati binti Jufri tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta adat yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa Sutono menyatakan sudah siap untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya Sampurnawati binti Jufri serta bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam sebuah rumah tangga dan siap menjalankannya dengan sungguh-sungguh;
- Bahwa keinginan untuk segera menikah ini adalah dari hati nurani sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Sutono hingga saat ini belum pernah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon bernama Sampurnawati binti Jufri dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampurnawati binti Jufri akan menikah dengan Sutono dan sudah menjalin hubungan pacaran selama 6 bulan dan sudah sangat intim;
- Bahwa Sampurnawati saat ini tidak sekolah lagi dan hanya tamatan SD sudah 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Sampurnawati sudah bertunangan dengan Sutono dan ingin segera menikah;
- Bahwa Sampurnawati binti Jufri sampai saat ini sudah berumur 16 tahun dan sudah siap untuk menikah dengan Sutono;
- Bahwa Sampurnawati dengan Sutono tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan dan tidak pula dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Sampurnawati dengan Sutono sudah mengerti tentang hak dan tanggung jawab sebagai seorang istri maupun sebagai seorang suami atau kepala keluarga serta mampu membimbing Sampurnawati sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 1507032401080023 a/n nama Sumadi yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 10 Oktober 2011, bermaterai cukup dan telah dinazeglen dan dicocokkan dengan asliya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan kode (P.1);
2. Foto kopi Akta Kelahiran Nomor 2219/Istimewa/2010 tanggal 18 Mei 2010 atas nama Sutono anak ketiga dari suami Sumadi dan istri Jumiati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 18 Mei 2010, bermaterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazeglen dan dicocokkan dengan asliya, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan kode (P.2);

3. Foto Kopi surat penolakan pernikahan Nomor: KK.05.07/3/PW.01/12/2015 tanggal 28 Januari 2015, atas nama Sutono bin Sumadi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, oleh Ketua Majelis di beri paraf dan kode (P.3);

B. Saksi:

1. **H. Wakijan bin Sumongadi**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Wijaya II RT.002 Desa Merbau Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Sutono karena keponakan saksi sendiri;
- Bahwa Sutono bin Sumadi sekarang berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Sampurnawati binti Jufri, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, karena masih berusia 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa Sutono dengan Sampurnawati telah saling mengenal dan saling mencintai selama 6 bulan, bahkan mereka telah bertunangan selama 2 bulan dan segera akan menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Pemohon sejak mereka bertunangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pertunangan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa antara Sutono dengan Sampurnawati tidak ada yang menghalangi untuk melakukan pernikahan, baik menurut syara', maupun menurut adat;
- Bahwa anak Pemohon bernama Sutono sudah bekerja sebagai petani kelapa dan pinang miliknya sendiri karena sudah diberikan oleh orang tuanya kebun tersebut telah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa setahu saksi dan keluarga Pemohon sangat mendukung pernikahan Sutono dengan Sampurnawati karena mereka telah lama saling mengenal;

2. Tohir bin Yusuf, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Simpang Abadi RT.08 Desa Terjun Gajah, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah datuk calon istri anak Pemohon (Sampurnawati binti Jufri) karena saksi nikah dengan bibi ayah Sampurnawati;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Sampurnawati bernama Sutono bin Sumadi;
- Bahwa Sutono bin Sumadi sekarang berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon hendak menikah dengan Sampurnawati binti Jufri, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, karena masih berusia 17 tahun 3 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sutono dengan Sampurnawati telah saling mengenal dan saling mencintai selama 6 bulan, bahkan mereka telah bertunangan selama 2 bulan dan segera akan menikah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak-pihak lain atau masyarakat setempat yang merasa keberatan dengan pertunangan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa antara Sutono dengan Sampurnawati tidak ada yang menghalangi untuk melakukan pernikahan, baik menurut syara', maupun menurut adat;
- Bahwa anak Pemohon bernama Sutono sudah bekerja sebagai petani kelapa dan pinang miliknya sendiri karena kebun tersebut sudah diberikan oleh orang tua kepada anaknya bernama Sutono dan telah mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan Sutono sudah siap untuk menafkahi calon istri apabila mereka meniah nanti;
- Bahwa setahu saksi dan keluarga calon istri anak Pemohon sangat mendukung pernikahannya karena mereka telah lama saling mengenal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena anak Pemohon bernama Sutono bin Sumadi bermaksud ingin menikah dengan calon istrinya bernama Sampurnawati binti Jufri, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 1507032401080023 a/n nama Sumadi yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tanggal 10 Oktober 2011, bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan asliya, terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, oleh karena itu termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Sabak oleh karenanya Pengadilan Agama Muara Sabak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Foto kopi Kutipan Akta kelahiran a/n Sutono terbukti anak Pemohon lahir pada tanggal 01 Oktober 1997, yang berarti baru berumur 17 tahun 3 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Sutono masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka anak Pemohon bernama Sutono masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Muara Sabak perlu mengeluarkan penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon yang bernama Sampurnawati binti Jufri sudah lama berpacaran dan saling mencintai bahkan sudah bertunangan selama 2 bulan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah dalam kitab Al-Bajuri hal 19 yang berbunyi:

لج المصا جلب من أولى المفاسد درأ

Artinya: " Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat penolakan pernikahan Nomor : Kk.05.07/3/PW.01/12/2015 tanggal 28 Januari 2015 (bukti P.3) perihal pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandungnya bernama Sutono, lahir pada tanggal 01 Oktober 1997 sehingga belum bisa melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama Sampurnawati binti Jufri dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa anak kandung Pemohon bernama Sutono telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani kelapa dengan berpenghasilan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Sutono dan calon istrinya Sampurnawati binti Jufri adalah pasangan calon mempelai yang saling mencintai dan telah bertunangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta kedua telah setuju untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa Sutono menyatakan sudah siap untuk mengarungi kehidupan berumah tangga dengan calon istrinya Sampurnawati binti Jufri serta telah mengetahui dan mengerti tugas dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan siap menjalankan rumah tangga dengan sungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dan diberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sutono untuk menikah dengan calon istrinya bernama Sampurnawati binti Jufri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama _____ untuk menikah dengan seorang perempuan bernama _____ ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah* oleh kami Drs. Abd. Rahman, MH sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Zakaria Ansori, S.HI. MH, dan Sulistianingtias Wibawanty, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sanusi Pane, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.HI. M.H

Drs. Abd. Rahman, M.H

Hakim Anggota,

Sulistianingtias Wibawanty, S.H

Panitera Pengganti,

Sanusi Pane, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 150.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);